



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/7/KJS TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : bahwa sesuai ketentuan pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
5. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri Dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

72

7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2026, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan dan mengkoordinasikan Kerja Sama Daerah;
 - b. melakukan inventarisasi dan menyusun pemetaan potensi Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD); Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK) dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
 - d. memberikan saran terhadap proses Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD) dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK) dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - e. menyiapkan kerangka acuan/proposal KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - f. menilai proposal, studi kelayakan dan Kerangka Acuan Kerja KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari Pemrakarsa;
 - g. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, PKS, Kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK lainnya dan/atau Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja;
 - h. memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah (Bupati) untuk penandatanganan kesepakatan bersama, perjanjian kerja sama; Kontrak Kerjasama, dokumen KSDD dan KSDPK serta Kesepakatan Sinergi;
 - i. melakukan evaluasi terhadap setiap pelaksanaan kerja sama daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo;
 - j. mengkoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - k. memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan daerah; dan
 - l. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDD, KSDPK serta Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Bungo.
- KEEMPAT : Untuk pelaksanaan tugas Tim dapat dibantu oleh Unsur Akademisi sebagai Tenaga ahli/pakar, yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan Surat Perintah Tugas.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal, 23 Januari 2026

BUPATI BUNGO,



DEDY PUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/7/KJS TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

NO	JABATAN	KETERANGAN
1	Bupati Bungo	Pengarah
2	Wakil Bupati Bungo	Wakil Pengarah
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo	Ketua
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo	Wakil Ketua
5	Kepala Bagian Kerja Sama Setda Kabupaten Bungo	Sekretaris
6	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo	Anggota Tetap
7	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo	Anggota Tetap
8	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kemasyarakatan	Anggota Tetap
9	Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Anggota Tetap
10	Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia	Anggota Tetap
11	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo	Anggota Tetap
12	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo	Anggota Tetap
13	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bungo	Anggota Tetap
14	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bungo	Anggota Tetap
15	Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan kerja sama	Anggota Tidak Tetap
16	Kepala Perangkat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan kerja sama	Anggota Tidak Tetap
17	Amalia, S.Sos (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kerja Sama Setda Kabupaten Bungo)	Sekretariat
18	Julian Hendrik, ST (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kerja Sama Setda Kabupaten Bungo)	Sekretariat
19	Dasmawati, S.H (Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Bungo)	Sekretariat
20	Viona Salsabila, S.H (Analisis Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Bungo)	Sekretariat
21	Doni Mulyanto, S.Sos., MM (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bungo)	Sekretariat
22	Misfa Veranika Susanty Nazar, SE (Penelaah Kebijakan pada Bagian Kerja Sama Setda Kabupaten Bungo)	Sekretariat
23	Meriwati, A.Md (Penelaah Kebijakan pada Bagian Kerja Sama Setda Kabupaten Bungo)	Sekretariat
24	Desfriyanti, S.Sos (Analisis Kerjasama Ahli Pertama pada Bagian Kerja Sama Setda Kabupaten Bungo)	Sekretariat
25	Ahmad Saugi (Pengolah Data dan Informasi pada Bagian Kerja Sama Setda Kabupaten Bungo)	Sekretariat
26	Dedi Irawan (Pengelola Layanan Operasional pada Bagian Kerja Sama Setda Kabupaten Bungo)	Sekretariat

BUPATI BUNGO,



DEDY PUTRA